

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai “Mekanisme Pelaksanaan Keagenan BNI 46 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Layanan agen BNI 46 merupakan layanan terintegrasi dari Layanan Keuangan Digital (LKD), Laku Pandai dan E-Payment. Program keagenan BNI 46 adalah layanan keuangan tanpa kantor yang diselenggarakan oleh Bank BNI, yang dilakukan melalui pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Bank (disebut Agen) untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya dalam rangka Keuangan Inklusif.
2. Dalam pelaksanaan Keagenan BNI 46 ini maka diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga yang disebut dengan Agen 46. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menentukan aturan dan prosedur untuk menjadi Agen 46 dan bekerjasama dengan pihak bank.

Berikut ini prosedur dan mekanisme pelaksanaan keagenan BNI 46 :

- a. ABB mencari calon agen atau menerima calon agen yang datang ke Kantor Cabang dan memberikan penjelasan mengenai Keagenan BNI 46,
- b. ABB mendatangi *Outlet* yang akan dijadikan tempat operasional agen untuk melihat kelayakan lokasinya,

c. ABB melakukan wawancara pada calon agen, melengkapi dokumen persyaratan Keagenan BNI 46 dari calon agen, meminta calon agen mengisi formulir pendaftaran agen, membuat dan melengkapi isian *due diligence*, membuat usulan persetujuan agen kepada Pemimpin Cabang,

d. Pemimpin cabang melakukan validasi dan memberikan keputusannya,

e. Apabila disetujui, ABB mendaftarkan calon agen ke dalam sistem dengan memasukkan data-datanya dan harus mendapat persetujuan penyelia ABB, ABB menjelaskan cara penggunaan perangkat pendukung operasional keagenan, dan ABB mempersiapkan PKS keagenan untuk ditandatangani kedua belah pihak.

3. Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang, mekanisme pelaksanaan keagenan BNI 46 ini sudah berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

4. Pada pelaksanaan keagenan BNI 46 ini terdapat satu masalah yaitu mundurnya calon agen dari keagenan BNI 46, namun calon agen mengundurkan diri sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua pihak. Dan masalah dapat diselesaikan ABB dengan sangat bijak.

Dan mesin EDC yang telah diserahkan di awal dapat ditarik kembali oleh ABB. Tidak ada sanksi khusus untuk calon agen karena perjanjian kerjasama kedua pihak belum terlaksana.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

a. Terhadap Bank

1. Saat mencari atau menerima calon agen yang dilakukan pihak bank, sebaiknya pihak bank menggunakan bahasa komunikasi yang baik, karena pihak bank harus dapat menarik simpati masyarakat untuk menjadi agen 46.
2. Pada saat mendaftarkan calon agen ke dalam sistem Keagenan BNI 46, seharusnya ABB input data calon secara sistematis sesuai dengan data yang diserahkan Kantor Cabang, agar tidak input dua kali dan kekeliruan data.
3. Seharusnya ABB memeriksa perangkat pendukung operasional Keagenan BNI 46 (EDC) sebelum memberikan penjelasan dan menyerahkan perangkat pendukung operasional Keagenan BNI 46 tersebut kepada agen 46.

b. Terhadap Calon Agen 46 dan/ atau Agen 46

1. Seharusnya calon agen harus mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme menjadi agen serta bagaimana kinerja agen nantinya sebelum melakukan kerjasama dengan BNI.
2. Sebaiknya calon agen memberikan data dan informasi yang tepat pada pihak Bank agar lebih mudah dalam penginputan data dan pelaksanaan nantinya.